



**PELAKSANAAN HAREUTA PEUNULANG MENURUT TINJAUAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI KABUPATEN PIDIE, ACEH, INDONESIA**

***THE IMPLEMENTATION OF "HAREUTAPEUNULANG" ACCORDING TO
COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN PIDIE, ACEH, INDONESIA***

Lulu Munirah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Artikel ini bertujuan menemukan dan menjelaskan konsep dana kibat hukum pelaksanaan *hareuta peunulang* dan penyelesaiannya di Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data diperoleh melalui *library research* dan *field research*. Data disajikan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, konsep *hareuta peuneulang* merupakan konsep hibah adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun dalam kalangan masyarakat di Kabupaten Pidie. Konsep tersebut berupa pemberian rumah dan/atau tanah dari orang tua kepada anak perempuan sebelum melangsungkan pernikahan sebagai bekal dalam berumah tangga. Dalam pelaksanaannya, pemberian (hibah) *hareuta peunulang* menimbulkan masalah karena hanya diberikan kepada anak perempuan, sementara anak laki-laki yang seharusnya juga mendapatkan harta warisan sebagaimana di atur dalam KHI justru tidak mendapatkannya. Persengketaan atau gugatan terhadap pembagian harta warisan tersebut di Kabupaten Pidie dapat diselesaikan secara musyawarah oleh perangkat gampong, tuhapeut, *imuem meunasah*, dan perangkat gampong lainnya. Disarankan kepada masyarakat dalam putusan pembagian harta warisan dapat berpedoman pada Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 KHI, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini untuk menghindari pertikaian dalam hal pembagian harta warisan.

Kata Kunci : *hareuta peunulang*, hukum Islam, hukum Adat

Abstract - This article aims to find and explain about the concept, legal effect and its legal settlement of *hareuta peunulang* in Pidie, Aceh, Indonesia in terms of Compilation of Islamic Law (KHI). Data obtained through library research and field research. Data presented by using qualitative descriptive. The result showed, *hareuta peuneulang* is an indigenos grants that has been practiced by communities in Pidie District. The concept for the grant of the house and / or the land from parents to daughters before married as financial support in settling down. In its implementation, the grant of *hareuta peunulang* poses a problem because it is only given to daughter, while son who should also get inheritance as arranged in KHI do not get it. The dispute or lawsuit against the division of the inheritance in Pidie can be resolved by deliberation by gampong components, tuhapeut, *imuem meunasah* and other gampong component. It is suggested to the communities in the decision of the division of inheritance can be guided by Article 171 letter g and Article 210 KHI, as well as the principles of Islamic law. This is to avoid disputes in terms of division of inheritance.

Keywords : *hareuta peunulang*, islamic law, customary law

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku dan perbuatan orang yang sudah dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua umat Islam.¹

¹ Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta, Tintamas, 1961, hlm.1.

Di dalam hukum Islam juga menjelaskan aturan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan benda.²

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, baik berupa harta maupun bukan.³ Aspek hukum hibah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan hibah adalah “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Sementara menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah adalah Pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Thalib menyebutkan hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali jika ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.⁴

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (ayat 2).

Dalam masyarakat di Kabupaten Pidie, pemberian hibah selain berdasarkan hukum Islam, ada juga yang dipraktikkan dengan *hareuta peunulang*. Praktik *hareuta peunulang* sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun hingga sekarang dan masih dijalankan. *Hareuta peunulang* ini khusus diberikan kepada anak perempuan yang telah melangsungkan pernikahan. Menurut Moehammad Hoesin,⁵ pemberian *hareuta peunulang* disamakan dengan hibah, yaitu pemberian yang diikrarkan oleh pemberinya dihadapan kepala desa (keuchik), imam menasah (*imuem meunasah*) dan orang-orang tua kampung dari kampung tempat

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Jakarta, 1986, hlm. 19.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm. 52.

⁵ Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, hlm. 179.

tinggal anak perempuan tersebut. Seluruh orang yang hadir dalam upacara itu menjadi saksi jika dikemudian hari terjadi persoalan terkait harta tersebut.⁶

Proses pemberian ataupun peralihan hak kepemilikan atas *hareuta peunulang* biasanya tidak dicatatkan, akan tetapi dilaksanakan dengan pernyataan lisan. Hal ini sering memunculkan sengketa atau perselisihan antara anak perempuan selaku penerima harta tersebut dengan ahli waris lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui *library research* dan *field research*. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai sejumlah responden. Responden penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* (kelayakan).⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1). Konsep harta warisan

Di Indonesia, keberadaan hukum waris selain di atur oleh Kompilasi Hukum Islam (bagi orang beragama Islam), juga diatur dalam hukum perdata (bagi bukan beragama Islam). Dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya, tentang kewarisan di Indonesia penjelasan tentang ke warisan diatur dalam buku ke II KHI. Pasal 171 huruf a, b, c, d, dan huruf e buku ke II KHI menjelaskan beberapa konsep kewarisan yang dianut oleh orang yang beragama Islam, yaitu sebagai berikut:

- (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 84.

- (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- (d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- (e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Namun demikian, selain dalam KHI, masyarakat Indonesia juga tidak dapat begitu saja dilepaskan dari kewarisan adat di mana ia telah dipraktikkan secara turun temurun di kalangan masyarakat, termasuk di Aceh.⁸

2) Konsep waris adat

Konsep waris adat di Aceh seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam. Hal tersebut mengingat filosofi keberadaan adat di Aceh, *adat ngon hukom han jeut cree, lagee zat ngon sifeut*, artinya(adat dan hukum (hukum Islam) tidak dapat diceraiberaikan seperti zat (zat Allah) dengan sifat (sifatnya Allah).⁹ Karenanya, jika adat berlawanan dengan hukum Islam dalam hal ini adalah KHI maka dapat saja batal.

Pewaris, sebelum meninggal dunia dapat saja menghibahkan hartanya kepada ahli waris, namun ketentuannya adalah hibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3. Hal tersebut seharusnya juga berlaku bagi pemberian hareuta peuneulang.

Meskipun istilah hareuta peuneulang tidak dikenal dalam KHI, namun menurut Ilyas,¹⁰ hal tersebut mendekati kepada hibah. Pemberian orang tua kepada anak perempuannya tidak ada larangan dalam hukum Islam, akan tetapi pemberian tersebut disyaratkan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta, karena di dalam harta tersebut masih mempunyai hak ahli waris yang lain.

3) Pelaksanaan *hareuta peunulang* dalam masyarakat Kabupaten Pidie

Pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan telah dipraktikkan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie bermula dari masa *endatu* (nenek moyang). Demikian harta

⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2017, hlm 109.

⁹ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁰ Ilyas, 'Analisis penyelesaian hareuta peuneulang menurut hokum adat dan hokum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18. (1), 2016. hlm. 100. (97-107)

tersebut bertujuan untuk membekali anak perempuan yang telah menikah dalam menghadapi sebuah keluarga yang baru bersama suaminya. Dengan adanya *hareuta peunulang* berupa rumah beserta tanah dan harta lainnya, si anak perempuan dapat terjamin kehidupannya meskipun dalam perkawinannya nanti terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya ditinggal cerai oleh suami ataupun meninggal suaminya.

Setiap pemberian *hareuta peunulang* harus dipatuhi, khususnya oleh segenap anggota keluarga itu sendiri dan umumnya harus diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu praktik pemberian *hareuta peunulang* bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Pidie dan ingin dipertahankan hingga sekarang. Praktik pemberian *hareuta peunulang* merupakan praktik adat dan tidak diatur dalam hukum nasional maupun hukum Islam.¹¹

Proses pemberian *hareuta peunulang* dilakukan dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipraktikkan sebelumnya oleh para *indatu* (nenek moyang). Setelah seorang anak perempuan menikah dengan suaminya, maka untuk beberapa waktu tertentu akan tinggal bersama keluarga orang tua istri, kemudian ketika sampai waktunya, maka anak perempuan beserta suaminya akan dipisahkan dari tempat tinggal orang tua guna untuk bisa menempuh hidup secara mandiri, pemisahan ini dikenal dalam masyarakat Pidie dengan istilah *peumeukleh* (pemisahan).¹²

Hareuta peunulang yang telah diberikan kepada anak perempuan dapat ditarik kembali oleh orang tuanya. Alasan-alasan yang menjadi syarat penarikan kembali objek *hareuta peunulang* yang pertama yaitu tujuan pemberian *hareuta peunulang* tidak tercapai yang disebabkan oleh tidak dihiraukannya atau dimanfaatkan harta yang telah diberikan, kedua, meninggalnya anak perempuan sebagai penerima *hareuta peunulang*, ketiga, dialihkannya hak atas benda tersebut seperti digadaikan, keempat, penerima *hareuta peunulang* tersebut durhaka kepada orang tua dan yang ke lima penerima *hareuta peunulang* keluar dari agama Islam.¹³

4) Akibat hukum pelaksanaan *hareuta peunulang* jika melebihi sepertiga

¹¹ Tarmizi Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2016.

¹² Abdurahman, *Hareuta peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*, Banda Aceh, Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala. 2002, hlm. 20.

¹³ Tarmizi Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, wawancara pada tanggal 10 November 2016.

Dari aspek agama, tujuan pelaksanaan *hareuta peunulang* adalah untuk memperkuat hukum syariat Islam. Maksudnya adalah untuk mencegah anak perempuan dalam hal ini istri yang ditinggal oleh suami melakukan hal-hal yang dilarang agama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi yang sulit seperti kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pangan atau sandang lebih terbuka kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam guna memenuhi kebutuhan tersebut. Bagi masyarakat Pidie yang dikenal sangat mematuhi perintah agama islam sangat menentang hal-hal tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diteliti menunjukkan bahwa orangtua (pemberi *hareuta peunulang*) telah memberikan sebagian hartanya kepada anak perempuannya (penerima *hareuta peunulang*), sehingga ketika orangtua telah meninggal, anak laki-laknya tidak mendapatkan harta peninggalan orangtuanya sebagai hak atas warisan. Anak laki-laki merasa tidak ikhlas atas pembagian harta tersebut dan menginginkan kepemilikan atas harta yang telah orangtua berikan kepada anak perempuan. Maka dari dalam kasus ini, diperlukan bantuan aparatur gampong seperti *keuchik*, *imuem meunasah* dan aparatur lainnya untuk menasehati anak laki-laki agar menerima dengan ikhlas. Dikarenakan pemberian *hareuta peunulang* dari orangtua kepada anak perempuan hanya dapat dibatalkan jika orangtuanya masih hidup dan orangtua yang dapat menarik kembali harta tersebut.

Dari Nu'man bin Basyir ia berkata : Ayahku pernah menshadaqahkan sebagian hartanya kepadaku, kemudian ibuku 'Amrah binti Rawahah ra menyatakan bahwa, " Aku tidak ridha (terhadap shadaqah ini) hingga engkau mempersaksikan kepada Rasulullah SAW." Kemudian ayahku berangkat menemui Rasulullah SAW untuk mempersaksikan shadaqah yang kuterima ini kepadanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada ayahku, " Apakah engkau lakukan hal ini terhadap seluruh anakmu?" jawabnya, " Tidak." Maka Rasulullah bersabda, "bertaqwalah kepada Allah dan bersikap adil terhadap anak-anakmu." Kemudian ayahku kembali (pulang), lalu dia membetalkan shadaqah itu. (Mutafaqun 'alaihi : Fathul Bari V: 211 no. 2587).¹⁴

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua

¹⁴Teungku Nazuli, Pengajar Dayah di *Gampong* Utue Kabupaten Pidie, wawaancara tanggal 1 November 2016.

orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (ayat 2).

Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa: “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.”

Dari hadist dan KHI di atas menjelaskan bahwa pemberian hibah yang telah melebihi sepertiga dari harta bendanya walaupun sekalipun kepada anaknya karena pemberian hibah orangtua kepada anaknya dapat ditarik kembali maka pemberian harta tersebut dapat dibatalkan oleh pemberi hibah (orangtua) tersebut.

Oleh karena demikian, pemberian harta peuneulang dengan memberikan seluruh harta yang ada kepada anak perempuannya sebagaimana diuraikan diatas tidak sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan hukum yang dianutdi Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *hareuta peunulang* di Kabupaten Pidie, dari hasil penelusuran di lokasi penelitian dan informasi yang didapat dari informan maupun responden, dapat disimpulkan praktik pemberian *hareuta peunulang* masih dilakukan, hanya saja secara kultural dalam pelaksanaannya sudah berbeda seperti dilakukannya pemberian *hareuta peunulang* sudah tidak harus dalam sebuah upacara adat *pemekleh* (pemisahan), melainkan hanya dilakukan secara kekeluargaan, penentuan mahar kepada anak perempuan sudah tidak menjadi persyaratan dalam pemberian harta tersebut dan dalam pemberian harta ada beberapa yang ditemui sudah melakukannya dalam bentuk tertulis, dikarenakan banyak yang menjadikan ini sebuah alasan untuk merebut harta tersebut dari pemiliknya.

Pelaksanaan *hareuta peunulang* di Kabupaten Pidie belum sesuai dengan syari'at Islam, karena pemberian hibah seharusnya diberikan secara adil baik bagi anak perempuan maupun laki-laki. Pemberian hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah (orangtua) apabila melebihi dari sepertiga pemberiannya dikarenakan pemberian hibah dari orangtua kepada anaknya dapat ditarik kembali.

Setiap keputusan orang tua dalam hal pembagian *hareuta peunulang* harus dipatuhi dan diterima dengan secara ikhlas bagi anak-anaknya, namun bila terdapat permasalahan, biasanya dilakukan secara musyawarah dengan bantuan aparatur kampung dan imam menasah, pihak aparatur kampung dan imam menasah biasanya akan menasehati pihak saudara laki-laki, dalam hal ini imam menasah secara khusus menasehati dengan pendekatan agama bagi para pihak, dan secara jelas menyatakan apabila saat ini pihak anak laki-laki tidak

ikhlas dengan keputusan orang tua mereka dalam pemberian *hareuta peunulang*, maka berdosa orang tua mereka diakhirat sana, sehingga *imam menasah* meminta kepada para anak laki-laki untuk dapat ikhlas demi orang tua dan adik perempuan mereka.

Oleh karena demikian, diharapkan pembagian *hareuta peuneulang* yang melebihi 1/3 sebagaimana ketentuan KHI supaya dapat disesuaikan. Hal tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum Islam yang memang juga menjadi ruh dan jiwa masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*, Banda Aceh, Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala. 2002.
- Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta, Tintamas, 1961.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Jakarta, 1986.
- Ilyas, 'Analisis penyelesaian hareuta peuneulang menurut hokum adat dan hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18. (1), 2016.hlm. 100. (97-107)
- Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2017.